



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS



Jl. Lintas Curup-Kepahiang, Kel. Ujan Mas Atas, Kec. Ujan Mas
Email : puskesmas.ujanmas01@gmail.com. K E P A H I A N G (39370)

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS
NOMOR : 440/ 36 / KEP/ A/ PKM-UM / 2023

TENTANG

PENETAPAN KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS

Patn 9

KEPALA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada petugas pelayanan public dan pemberian kompensasi terhadap penerima pelayanan di UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, perlu menetapkan Tim Pengelola Pengaduan UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu di tetapkan keputusan Kepala Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nimor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan

- Indonesia Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas Tentang Penetapan Kompensasi Terhadap Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas Tahun 2023.
- KESATU : Pemberian sanksi/Reward bagi pemberi pelayanan dan pemberian kompensasi kepada Penerima layanan di UPT Puskesmas rawat Inap Ujan Mas.
- KEDUA : Pemberian Pelayanan di lakukan sesuai dengan standar Pelayanan di UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas.
- KETIGA : Sanksi/Reward bagi pemberi Pelayanan dan pemberi kompensasi bagi penerima pelayanan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Ujan Mas
Pada tanggal : 03 Januari 2023
Kepala UPT
Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas



HADI JALENA, SKM
NIP.19691206 198912 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
RAWAT INAP UJAN MAS
NOMOR I 440/ /KEP/A/PKM-UM/2022
TANGGAL 03 JANUARI 2023

PUSIHMENT/SANKSI BAGI PEMBERI LAYANAN

1. Mendapat peringatan / teguran dari atasan
2. Pengurangan Penilaian Kinerja Terhadap Pelaksana Pelayanan


REWARD BAGI PEMBERI PELAYANAN

1. Ucapan terimakasih dan selamat dari Kepala Puskesmas di sampaikan dalam Apel Pagi dan Lokakarya Mini Bulanan
2. Penghargaan berupa sertifikat/ piagam

KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN

1. Apabila ada kekurangan dalam pemberian Pelayanan maka akan di lakukan kunjungan rumah.

Kepala UPT
Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas



HADI JALENA, SKM
NIP. 19691206 198912 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS



Jl. Lintas Curup-Kepahiang, Kel. Ujan Mas Atas, Kec. Ujan Mas
Email : puskesmas.ujanmas01@gmail.com. K E P A H I A N G (39370)

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS
NOMOR : 440/ 47 / KEP/ A/ PKM-UM / 2022

TENTANG

PENETAPAN KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS

KEPALA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada petugas pelayanan public dan pemberian kompensasi terhadap penerima pelayanan di UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, perlu menetapkan Tim Pengelola Pengaduan UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu di tetapkan keputusan Kepala Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nimor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyeenggaraan Pengelolaan Pengaduan

- Indonesia Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas Tentang Penetapan Kompensasi Terhadap Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas Tahun 2022.
- KESATU : Pemberian sanksi/Reward bagi pemberi pelayanan dan pemberian kompensasi kepada Penerima layanan di UPT Puskesmas rawat Inap Ujan Mas.
- KEDUA : Pemberian Pelayanan di lakukan sesuai dengan standar Pelayanan di UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas.
- KETIGA : Sanksi/Reward bagi pemberi Pelayanan dan pemberi kompensasi bagi penerima pelayanan sebagaimana terlampir dalam surat kepuusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Ujan Mas
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Kepala UPT
Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas



HADI JALENA, SKM
NIP.19691206 198912 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
RAWAT INAP UJAN MAS
NOMOR I 440/ /KEP/A/PKM-UM/2022
TANGGAL 03 JANUARI 2022

PUSIHMENT/SANKSI BAGI PEMBERI LAYANAN

1. Mendapat peringatan / teguran dari atasan
2. Pengurangan Penilaian Kinerja Terhadap Pelaksana Pelayanan

REWARD BAGI PEMBERI PELAYANAN

1. Ucapan terimakasih dan selamat dari Kepala Puskesmas di sampaikan dalam Apel Pagi dan Lokakarya Mini Bulanan
2. Penghargaan berupa sertifikat/ piagam

KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN

1. Apabila ada kekurangan dalam pemberian Pelayanan maka akan di lakukan kunjungan rumah.

Kepala UPT
Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas



HADI JALENA, SKM
NIP.19691206 198912 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS



Jl. Lintas Curup-Kepahiang, Kel. Ujan Mas Atas, Kec. Ujan Mas
Email : puskesmas.ujanmas01@gmail.com. K E P A H I A N G (39370)

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS
NOMOR : 440/ 51 / KEP/ A/ PKM-UM / 2021

TENTANG

PENETAPAN KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS

KEPALA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP UJAN MAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada petugas pelayanan public dan pemberian kompensasi terhadap penerima pelayanan di UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, perlu menetapkan Tim Pengelola Pengaduan UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu di tetapkan keputusan Kepala Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan

- Indonesia Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas Tentang Penetapan Kompensasi Terhadap Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas Tahun 2021.
- KESATU : Pemberian sanksi/Reward bagi pemberi pelayanan dan pemberian kompensasi kepada Penerima layanan di UPT Puskesmas rawat Inap Ujan Mas.
- KEDUA : Pemberian Pelayanan di lakukan sesuai dengan standar Pelayanan di UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas.
- KETIGA : Sanksi/Reward bagi pemberi Pelayanan dan pemberi kompensasi bagi penerima pelayanan sebagaimana terlampir dalam surat kepuusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Ujan Mas
Pada tanggal : 03 Januari 2021
Kepala UPT
Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas



HADI JALENA, SKM
NIP.19691206 198912 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
RAWAT INAP UJAN MAS
NOMOR : 440/ /KEP/A/PKM-UM/2021
TANGGAL 03 JANUARI 2021

PUSIHMENT/SANKSI BAGI PEMBERI LAYANAN

1. Mendapat peringatan / teguran dari atasan
2. Pengurangan Penilaian Kinerja Terhadap Pelaksana Pelayanan

REWARD BAGI PEMBERI PELAYANAN

1. Ucapan terimakasih dan selamat dari Kepala Puskesmas di sampaikan dalam Apel Pagi dan Lokakarya Mini Bulanan
2. Penghargaan berupa sertifikat/ piagam

KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN

1. Apabila ada kekurangan dalam pemberian Pelayanan maka akan di lakukan kunjungan rumah.

Kepala UPT
Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas



HADI JALENA, SKM
NIP.19691206 198912 2 002